



**PUTUSAN**  
**Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYARWANI Bin HAMZAH (Alm) ;
2. Tempat lahir : Pengaron ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Oktober 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.08 Ds. Teluk Kepayang, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangkan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARWANI Bin HAMZAH bersalah melakukan tindak pidana "membawa, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin yang sah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. RI No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SYARWANI Bin HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi sekitar 44 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol : DA 8918 ZD, No mesin : K15BT1073964, No rangka : MHYHDC61TKJ117265 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SYARWANI Bin HAMZAH (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 Sekira jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan raya propinsi Rt.11, Desa Kertabuwana, Kec. Sungai loban, Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 06 november 2020 skj. 23.00 wita di Jl. Raya gapura selamat datang Ds. Kerta buana RT.11 Kec. Sungai loban Kab. Tanah bumbu Saksi ANDRI HIDAYAT dan Saksi RAIDIKA WIDYA ROSADI yang keduanya merupakan anggota Polsek Sungai Loban pada saat anggota Polsek Sungai Loban melakukan Operasi sikat Intan II 2020. Kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi sekitar 44 cm yang di simpan di dalam Mobil pick Up merk suzuki Carry dengan No.pol : DA 8918 ZJ dan No. Mesin : K15BT1073964 no.rangka : MHYHDC61TKJ117265 warna Hitam milik Terdakwa.tepatnya di jok depan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andri Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Raidika yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Raya gapura selamat datang, Desa Kerta Buana RT.11, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada saat itu kami sedang melakukan operasi singkat intan II 2020 kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jalan tersebut, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up merek Suzuki Carry melintas di jalan tersebut, kemudian kami memberhentikan Terdakwa, kemudian kami lakukan pemeriksaan di mobil Terdakwa dan kami menemukan senjata tajam jenis parang di mobil Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polsek Sungai Loban untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut disimpan Terdakwa didalam mobil yang digunakan Terdakwa saat itu tepatnya didepan jok;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis parang tersebut dibawa Terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Radika Widya Rosadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan saksi ANDRI HIDAYAT pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat dipinggir Jalan Raya Propinsi Rt. 011 Desa Kertabuana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah menangkap terdakwa yang kedapatan membawa senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi sekitar 44 cm yang ditemukan didalam mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol : DA 8918 ZD, Nosin : K15BT1073964 dan Noka : MHYHDC61TKJ117265;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada awalnya saksi sedang melaksanakan kegiatan Operasi Sikat Intan II 2020 dan kemudian saksi setelah itu langsung mendekati mobil terdakwa yang terparkir dipinggir jalan raya dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang besi sekitar 44 cm yang disimpan didalam mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol : DA 8918 ZD tepatnya didepan jok kursi sopir.
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk jaga diri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada waktu melakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan hari ini karena membawa senjata tajam tanpa ijin;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Raya gapura selamat datang, Desa Kerta Buana RT.11, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang duduk di sebuah warung, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Kusan Hulu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan senjata tajam pada diri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hulu untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya;
  - Bahwa pada saat kejadian itu senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil depan jok kursi;
  - Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa dengan cara membeli;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
  - Bawa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan senjata tajam parang tersebut;
  - Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;
  - Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi sekitar 44 cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning;
2. 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry Nopol DA 8918 ZJ, No. Mesin : K15BT1073964, No rangka : MHYHDC61TKJ117265 warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andri Hidayat dan saksi Radika Widya Rosadi Roni selaku Anggota Polsek Kusan Hulu Kepolisian Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Raya gapura selamat datang, Desa Kerta Buana RT.11, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada saat itu para saksi dari Polsek Kusan Hulu sedang melakukan operasi singkat intan II 2020 yang mana para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jalan tersebut, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up merek Suzuki Carry melintas di jalan tersebut, kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa, kemudian saat di lakukan pemeriksaan di mobil Terdakwa para saksi menemukan senjata tajam jenis parang di mobil Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan ke Polsek Sungai Loban untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa pada saat kejadian itu senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil depan jok kursi;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bawa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan senjata tajam parang tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa SYARWANI Bin HAMZAH (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya pada hari Jum’at, tanggal 6 November 2020,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Raya gapura selamat datang, Desa Kerta Buana RT.11, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu saksi Andri Hidayat dan saksi Radika Widya Rosadi Roni selaku Anggota Polsek Kusan Hulu Kepolisian Polres Tanah Bumbu sedang melakukan operasi singkat intan II 2020 yang mana para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jalan tersebut, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up merek Suzuki Carry melintas di jalan tersebut, kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan di mobil Terdakwa para saksi menemukan senjata tajam jenis parang di mobil Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan ke Polsek Sungai Loban untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut umum yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai masyarakat sipil dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam membawa, menguasai atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terbukti;

Ad.3 Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti ,maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 6 November 2020, sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Raya gapura selamat datang, Desa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerta Buana RT.11, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu saksi Andri Hidayat dan saksi Radika Widya Rosadi Roni selaku Anggota Polsek Kusan Hulu Kepolisian Polres Tanah Bumbu sedang melakukan operasi singkat intan II 2020 yang mana para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jalan tersebut, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up merek Suzuki Carry melintas di jalan tersebut, kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan di mobil Terdakwa para saksi menemukan senjata tajam jenis parang di mobil Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan ke Polsek Sungai Loban untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil depan jok kursi. Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa elemen delik yang tersebut dalam unsur ke-3 tersebut telah terbukti maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 harus mengkaji juga pasal 2 ayat ( 2) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dimana yang disebutkan bahwa : Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata senjata penikam atau penusuk yang dibawa, dikuasai dan dipergunakan dibuat Terdakwa bukan merupakan senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk yang dikecualikan dalam ayat (2) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak termasuk yang dikecualikan dalam pasal 2 ayat (2) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi sekitar 44 cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry Nopol DA 8918 ZJ, No. Mesin : K15BT1073964, No rangka : MHYHDC61TKJ117265 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARWANI Bin HAMZAH (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi sekitar 44 cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Carry Nopol DA 8918 ZJ, No. Mesin : K15BT1073964, No rangka : MHYHDC61TKJ117265 warna hitam;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.